

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tujuan Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²¹

2. Teori Pidana

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pidana menurut dalam teori ini dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*).

Tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut yang dikemukakan oleh Johannes Andreas adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Hegel, salah satu penganut teori absolut yang terkenal berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993. Hlm.1

konsekuensi dari adanya kejahatan, dikenal juga dengan teori *quasi-mathematic*, yaitu:²²

- 1) *Wrong being (crime) is the negation of right and*
- 2) *Punishment is the negation of the negation*

Teori retributif dibagi menjadi beberapa golongan menurut Nigel Walker, yaitu:

- 1) Teori retributif murni (*the pure retributivist*), yaitu pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat
- 2) Teori retributif tidak murni dibagi pula kedalam:
 - Teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*), yaitu pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa;
 - Teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), yaitu pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi juga pidana tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

Teori *retribution* menurut John Kaplan dibedakan menjadi dua teori, yaitu :

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), yaitu pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat “telah dibayar kembali” (*the criminal is paid back*);

²² Evi Hartati, *Tindak pidana korupsi*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009, Hlm.60

2) Teori penebusan dosa (*the expiration theory*), yaitu penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “telah membayar kembali utangnya” (*the criminal pays back*).

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :²³

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut keadilan”

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu:

²³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2007, Hlm.11

1. Tujuan pencegahan (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
2. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang;

Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga kedepannya dapat kembali melanjutkan hidup sehari-harinya sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen :²⁴

“Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia menyesal akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

²⁴ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, Hlm.26

Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Jadi, penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁵

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁵ Madrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke-2*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2012. Hlm.191-192

Harkristuti mengatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih condong ke pandangan konsekuensialis, walau batas-batas tertentu aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatann yang melakukan tindak pidana.²⁶

Tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe menyatakan:²⁷

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikesilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-

²⁶ *Ibid*, Hlm.193

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, Hlm. 36

sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Teori gabungan yang kedua menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.²⁸

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.²⁹

3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan, jadi individu tersebut harus patuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pelanggarannya. Pidana Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “pidana terdiri atas”

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara

²⁸ *Ibid*, Hlm.37

²⁹ *Ibid*, Hlm.37

3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Selain itu, dalam pemidanaan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah peraturan pemidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana.³⁰ Menurut Niniek Suparni, “*double track system* adalah penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan”.³¹ Sedangkan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis tersebut, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara, penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta terdapatnya unsur pencelaan atau penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama penting.³² Dari ketentuan pidana dapat diketahui bahwa semua sanksi tersebut dimaksudkan atau dapat diterapkan pada

³⁰ Kristian, *Jenis-jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013

³¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sitem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.20

³² M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 13

manusia alamiah (*naturlijk person*). Dengan undang-undang di luar KUHP atau hukum pidana khusus menentukan tindak pidana tambahan, seperti penyitaan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* yakni dari kata kerja *corumpere* yang memuat arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Dalam KBBI Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya Berdasarkan pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat disogok, atau disuap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk.³³

Pembentukan Undang-Undang di Indonesia menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* berarti kenyataan, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagai dari kenyataan yang

³³ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1991.

dapat dihukum. Pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.³⁴

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dalam bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang buruk, jahat, dan merusak. Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) karena dilakukan orang yang khusus (pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan) maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus (merugikan keuangan negara) akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat mengatur semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak dapat mengaturnya.

³⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2017, Hlm.15

2. Sifat Korupsi

Terkait sifat korupsi Baharuddin Lopa berpendapat³⁵ : “Berbicara mengenai korupsi ini dapat pula diadakan pembagian menurut sifatnya (motifnya). Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Kedua, yang bermotif ganda, yaitu, seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik.”

korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*). Oleh karena itu, mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Seseorang akan cenderung melakukan tindakan korupsi apabila tidak memiliki sifat kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran ini memiliki sifat-sifat yang terdiri dari lima hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Lima Langkah Penegakan Prinsip Fairness:³⁶

³⁵ Bahrudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2001 Hlm.14

³⁶ Amalia Syauket, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta :Ubhasara jaya Press, 2021, Hlm.85

- a. Pertama, komprehensif berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*).
- b. Kedua, disiplin. Penjelasan bisa dipelajari pada halaman sebelumnya.
- c. Ketiga, fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
- d. Keempat, terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan.
- e. Kelima, adalah kejujuran yang mengandung arti tidak adanya penyimpangan atau bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran adalah bagian pokok dari prinsip fairness. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif.. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan, selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

3. Ciri-ciri korupsi

Yang membedakan tindak pidana Korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia,

yang melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Tetapi Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tindak pidana korupsi biasanya berusaha menutupi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

Peluang dan modus *operandi* tindak pidana korupsi dalam legislatif biasanya untuk memperbanyak/memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pemimpin dan anggota dewan, menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif, memanipulasi bukti perjalanan dinas dan modus operandi/yang dilakukan oleh eksekutif biasanya penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur, penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan kas daerah, memanipulasi sisa APBD, manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.

Korupsi menurut Syed Hussein Alatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁷

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya.
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.


³⁷ Elvi Trinovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta : P2M2, 2016, Hlm.38

- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan.

4. Faktor Penyebab Korupsi

Beberapa faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, antara lain :

- Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika
- Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
- Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*)
- Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”)
- Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
- Serta modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.




Selain hal-hal tersebut, terdapat pula faktor penyebab korupsi dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi: ³⁸

- a. Aspek perilaku individu
 - Sifat tamak/rakus manusia
 - Moral yang kurang kuat
 - Gaya hidup yang konsumtif
- b. Aspek Sosial

Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku, diantaranya : ³⁹

- a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.
- b. Aspek ekonomi
- c. Aspek Politis
- d. Aspek Organisasi



C. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pidana Mati

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 bahwa dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukannya, yang dilakukan dalam "keadaan tertentu".

³⁸ Indah Sri Utari, *Pendidikan Anti Korupsi (Faktor Penyebab Korupsi)*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011 Hlm.47-48

³⁹ *ibid.* Hlm.48-49

2. Pidana Penjara

Bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Bagi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana penjara seumur hidup paling singkat 1 tahun.

3. Pidana Tambahan

Peraturan pemberantasan korupsi telah mengatur tentang uang pengganti, dan mulai menggunakan pidana penjara pengganti. Pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi sudah diatur, dan pidana pengganti sudah diterapkan.⁴⁰ Ketentuan mengenai pidana uang pengganti terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang memasukkan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan baru. Pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu :

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

⁴⁰ Jurnal Hukum MaPPI-FHUI, *Teropong Volume 3*, Juli-Desember 2015, hlm. 427

Sedangkan ketentuan pelaksanaan hukuman pidana uang pengganti dalam proses pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

4. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya

Jika terdakwa meninggal dalam persidangan dan adanya kerugian keuangan negara, penuntut umum segera menyerahkan salinan catatan persidangan kepada jaksa pengacara negara atau menyerahkan ke instansi yang dirugikan untuk memulai gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

5. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut

Tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi dua kategori, tindak pidana korupsi murni dan tidak murni. Konsep pidana murni mengandung norma dan sanksi sekaligus. Sedangkan untuk tindak pidana tidak murni

yang dimuat hanya sanksi, undang-undang hanya memuat sanksi. Norma-norma yang mengatur delik-delik tersebut terdapat dalam KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. perbuatan melawan hukum;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian;
4. menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

